

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI ERA NEW NORMAL

Shadriyah

ummy.shadriyah@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan manajemen pengelolaan zakat di era new normal. Karena di masa pandemi saat ini pengumpulan zakat mengalami peningkatan sehingga perlunya manajemen zakat yang disesuaikan dengan pola hidup baru masyarakat. Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *library research* (Penelitian Pustaka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, konsep zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nishabnya dan wajib untuk dilaksanakan. *Kedua*, new normal merupakan kondisi baru yang ada dan merubah perilaku masyarakat setelah munculnya virus Corona. *Ketiga*, Manajemen zakat James Stoner di era pandemi saat ini sangat penting untuk dikelola dengan baik. Dalam teori James Stoner ada empat konsep yaitu Perencanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat era new normal, organizing (organisasi), *actuating* (tindakan), dan *controlling* (pengawasan). Empat konsep tersebut menjadi *urgent* dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di era new normal agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif.

Abstract

This study examines the problem of zakat management in the new normal era. Because in the current pandemic the collection of zakat has increased so that the need for zakat management is adjusted to the new lifestyle of the community. This research is classified as a type of qualitative descriptive research with library research method (Pustaka Research). The results showed that first, the concept of zakat is an obligation for every Muslim to spend some of his wealth that has reached his nishabnya and must be carried out. Second, new normal is a new condition that exists and changes people's behavior after the emergence of the Corona virus. Third, James Stoner zakat management in the current pandemic era is very important to be managed properly. In James Stoner theory there are four concepts, namely planning in accordance with the conditions of the new normal era society, organizing (organization), actuating (action), and controlling (supervision). The four concepts become urgent in the implementation of zakat management in the new normal era so that the implementation runs effectively.

Pendahuluan

Era pandemi saat ini yang memasuki era new normal memberikan dampak positif terhadap perkembangan zakat. Di masa pandemi pengumpulan zakat mengalami peningkatan sebesar 70% (Syarief Oebaidillah, 2020). Peningkatan tersebut menunjukkan banyaknya orang yang mengeluarkan zakat di era pandemi. Berdasarkan data dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), penyaluran dana zakat telah didistribusikan pada tiga sektor, yakni darurat kesehatan, darurat ekonomi dan keberlangsungan *existing* dengan total mencapai Rp. 40.393.920.757 dan 466.666 mustahik penerima manfaat (Kadir, Hakim, Syam, & Karim, 2020). Peningkatan yang terjadi memerlukan manajemen zakat yang baik atau pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan sebuah asumsi bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan zakat dilaksanakan secara profesional. Dalam hal ini, keterkaitan aktivitas yang dimaksud adalah keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, dan pendistribusian hingga pada tahap pengawasan dilakukan secara totalitas dan tidak dilaksanakan secara parsial (Muhammad Hasan, 2011).

Sejauh ini, studi tentang manajemen zakat cenderung melihat manfaat zakat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan melalui manajemen zakat yang efektif (Hafriza, M.H, & Chuzairi, 2018; Chaniago, 2015; Hastuti, 2014). Manajemen zakat yang efektif dan akuntabel dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan melalui manajemen zakat yang efektif melalui dasar-dasar teori manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* merupakan suatu sistem yang perlu diterapkan dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan zakat (Toriquddin & Rauf, 2013; Ahmad Atabik, 2015). Selain itu, penelitian lain melihat pada psikologi masyarakat (Jamilah & BAZNAS, 2017). Salah satu hal yang perlu dijaga dalam pengelolaan zakat yaitu kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting. Oleh karena itu, diperlukan

penekanan agar kesalahan dan pelanggaran pada pengelolaan zakat tidak terjadi. Pengelolaan zakat di era new normal memerlukan strategi yang matang sebab, secara global kehidupan sosial tercipta suatu tatanan baru. Kehidupan manusia di manapun memasuki ruang bernama Normal Baru. Normal baru itu akan membentuk suatu kondisi dan atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu (Habibi, 2020). Perilaku individu tersebut akan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga lambat laun perilaku masyarakat akan mengalami perubahan (Apriliani, Wibowo, Humaedi, & Irfan, 2020; Putsanra, 2020; Nuramdani, 2020; Silalahi, 2020). Dari kecenderungan di atas tampak jelas studi yang ada hanya melihat pada manajemen zakat sebagai upaya dalam menekan tingkat kemiskinan, menjaga *mindset* masyarakat tentang zakat dan cenderung mengabaikan manajemen zakat di era new normal pada masa pandemi.

Zakat merupakan tindakan ibadah muamalah yang diwajibkan atas setiap muslim yang memiliki kekayaan yang melebihi jumlah nisabnya. Zakat yang harus dikeluarkan sudah diatur jumlahnya berdasarkan ketentuan Islam. Dalam Istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta dari kelas ekonomi atas kepada orang kelas ekonomi bawah. Oleh karena itu, zakat dapat juga diartikan sebagai pensucian harta. Dalam berbagai kajian setiap pembahasan yang berhubungan dengan sosial ekonomi akan muncul pelarangan riba dan perintah membayar zakat (Amalia, 1999). Hal tersebut menunjukkan zakat dalam perekonomian memiliki peranan penting.

Konsep zakat telah memberikan contoh bahwa agama Islam sangat memperhatikan umatnya yang membutuhkan. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang adil dalam pendapatan, yang diberlakukan melalui kewajiban moral dan kebijakan fiskal dalam kondisi ekonomi dan sosial. Beberapa ulama kontemporer menilai bahwa perlu adanya pelembagaan zakat agar potensi, pemanfaatan dan pelayanannya mampu mencapai tujuan disyariatkannya. Beberapa negara jugatelah menerapkan pengelolaan zakat

melalui lembaga-lembaga resmi, baik yang didirikan pemerintah maupun swasta (Hafriza et al., 2018).

Di Indonesia sendiri, zakat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran zakat menjadi salah satu donatur dalam membantu perekonomian masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, zakat dikelola oleh lembaga organisasi dengan disahkannya UU Pengelolaan Zakat, No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999, bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat berfungsi melakukan pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian (Fahmi Syam, 2020).

Eksistensi zakat di era new normal merupakan salah satu lembaga yang menjadi bidikan masyarakat yang dapat dipercaya sebagai penyalur zakat kepada masyarakat ekonomi bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya zakat yang terkumpul (Syarief Oebaidillah, 2020). Meningkatnya zakat yang terkumpul memerlukan manajemen pengelolaan yang baik sehingga tepat sasaran. Dalam pengelolaan zakat pada kajian ini menggunakan teori James Stoner yaitu model manajemen yang meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling).

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *library research* (Penelitian Pustaka). Pada penelitian ini data diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Buku-buku maupun artikel yang ditemukan kemudian dianalisis hingga sampai pada tahap penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Zakat

Kata zakat secara etimologis berarti suci, berkembang, dan berkah. (Anshori, Abdul Ghofur, 2006). Al-Quran menggunakan kata zakat dengan arti suci seperti tercantum dalam surah Maryam ayat 13: "*Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa*"

Zakat dengan arti *al-nama* punya pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Dan zakat dengan arti *al-barakah* punya pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi orang yang berzakat (Jamaluddin, 2010)

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002).

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama² madzhab:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan *rikaz*(harta temuan).
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Shari*'' (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Shafi''iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (Zuhaily, 1998)

Pada dasarnya, zakat yang dikeluarkan atau diserahkan kepada amil adalah jenis harta yang menjadi objek zakat, misalkan emas, maka zakatnya adalah emas, zakat perak juga semestinya perak juga (Iskandar & Aqbar, 2020). Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim jika memiliki harta yang telah masuk ketentuan wajib dizakati tanpa ada perbedaan di antara para ulama sejak masa Sahabat Nabi saw. Menurut Qal'ahji, berdasarkan cara penyalurannya dari muzaki kepada mustahik, harta zakat yang ditunaikan oleh kaum muslimin, diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, *amwal bathinah*, yaitu harta yang terdiri dari emas, perak dan sejenisnya. Harta sejenis ini diberikan keleluasaan kepada muzaki untuk menyalurkannya secara langsung kepada mustahik. Kedua, *amwal zhahirah*, yaitu harta yang terdiri dari barang dagangan, peternakan, pertanian, madu dan sejenisnya. Zakat dari jenis harta seperti ini ditarik oleh negara. Al-Kasani berpendapat di dalam *Badai' al-Shanai'* bahwa hak pengambilan zakat dari harta perdagangan adalah kepada pemerintah (Iskandar & Aqbar, 2020).

Salah satu dari syarat wajibnya suatu harta dikeluarkan zakatnya adalah terpenuhinya masa satu tahun dari kepemilikan harta tersebut atau yang diistilahkan dengan haul. Perhitungan satu tahun ini berlaku bagi semua jenis objek zakat kecuali zakat pertanian dan barang temuan (barang tambang dan *rikaz*). Seorang muzaki baru akan mengeluarkan zakat hartanya jika harta yang ia miliki sudah berada dalam kepemilikannya selama satu tahun.

Zakat sebagai amal kebaikan, disamping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Ini menunjukkan bahwa zakat disamping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, adalah salah satu bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dan menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya (Dimiyati, 2018). Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-ibadah fi al-*

Islam, mengatakan bahwa zakat itu adalah milik masyarakat, karena mendapatkannya juga adalah atas usaha bersama masyarakat. Orang yang kaya tidak akan menjadi kaya kalau orang miskin tidak ada. Kekayaan yang diperoleh seseorang tidak akan lepas dari peran orang lain (Qardhawi, 1979). Diantara fungsi sosial zakat ialah sebagai penenang hati dan penyebar Islam. Itulah sebab zakat itu diberikan kepada orang-orang yang hatinya masih lemah terhadap Islam. Di samping menenangkan hati mereka, dapat pula menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat mereka. Dalam lembaga zakat antara pemberi dan penerima sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa. Munculnya kewajiban di pundak si pemberi zakat semata karena pada hartanya terdapat sesuatu yang menyebabkan ia wajib mengeluarkan sebagian hartanya. Sedangkan bagi si penerima zakat ada sesuatu yang menyebabkan ia berhak menerimanya yaitu mempunyai kebutuhan (Dimiyati, 2018).

New normal

Covid-19 telah menjadi pandemi global setelah organisasi kesehatan dunia WHO menetapkannya sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (World Health Organization, 2020). Virus yang memiliki ciri khas mudah menular ini menimbulkan berbagai dampak buruk bagi semua lini kehidupan umat manusia, termasuk utamanya dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Pembatasan Sosial yang diberlakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ini secara langsung berdampak pada pelemahan ekonomi dan penurunan aktivitas usaha (Irfandi & Maisyal, 2020).

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meluas, dengan jumlah kasus terpapar Covid-19 semakin bertambah dari hari ke hari. Kita harus berhati-hati dalam menghadapi penyebaran virus ini, karena setiap harinya selalu ada penambahan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19. Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang kasus Covid 19 terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari *detik.com*, pada tanggal 28 Desember 2020 Pemerintah melaporkan penambahan kasus baru Covid-19 yang terkonfirmasi ada penambahan 5.854 kasus, sehingga total pasien terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 719.219

kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 1.678 kasus, disusul Jawa Tengah sebanyak 977 kasus dan Jawa Timur sebanyak 784 kasus baru per 28 Desember (Alam, 2020). Olehnya itu, negara-negara di berbagai negara telah menetapkan era new normal agar mobilitas masyarakat tetap berjalan di tengah pandemi.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 (Bramasta, 2020). Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup sehat. *New normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Secara sederhana, *new normal* ini hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan saat diberlakukannya karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Ramidah & Kaise, 2020).

Dilansir dari *tirto.id*, definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional (Putsanra, 2020a). Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan covid 19 Achmad Yurianto menuturkan, tatanan kenormalan baru (new normal) muncul karena hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk virus covid 19. Sementara di sisi lain masyarakat perlu beraktivitas seperti biasanya (Maulana, 2020). Menurut Yuri pula, new normal berarti perubahan baru berarti perubahan perilaku hidup masyarakat agar tetap dapat produktif, namun tetap aman dari covid 19. Dalam kenormalan baru ini, protokol kesehatan tetap berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan

beberapa indikator dari WHO dalam rangka skenario new normal di tengah pandemi corona. Indikator yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan.
2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19.
3. Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif.

Berdasarkan kutipan dari *tirto.id*, berikut adalah aturan New Normal dari Kemenkes untuk cegah penularan Covid 19:

1. Selama PSBB bagi Tempat Kerja ada Beberapa Kebijakan
 - a. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan COVID-19
 - 1) Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. (Secara berkala dapat diakses di <http://infeksiemerging.kemkes.go.id>. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).
 - 2) Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.
 - 3) Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
 - 4) Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
 - 5) Pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*). Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke

tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

b. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung:

- 1) Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risiko Covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19.
- 2) Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
- 3) Untuk pekerja shift :
 - a) Jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari)
 - b) Bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
- 4) Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
- 5) Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin.
- 6) Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat,
 - a) Higiene dan sanitasi lingkungan kerja
 - (1) Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali).

Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.

- (2) Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- b) Sarana cuci tangan
 - (1) Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
 - (2) Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan
 - (3) Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
 - (4) Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll)
- c) Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll).
- d) Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:
 - (1) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.
 - (2) Etika batuk Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika

- menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
- (3) Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.
 - (4) Makan makanan dengan gizi seimbang.
 - (5) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.
- c. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai Covid-19
- 1) Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi Covid-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.
 - 2) Materi edukasi yang dapat diberikan:
 - a) Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya.
 - b) Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul.
 - c) Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk.
 - d) Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan.
 - e) Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamphlet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang disiarkan secara berulang. SMS/whats up blast ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.

Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid-19 pada tempat kerja khususnya perkantoran dan industri, dimana terdapat potensi penularan akibat berkumpulnya banyak orang dalam satu lokasi. Untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 atau New Normal. Dengan diberlakukannya *new normal*, masyarakat diminta untuk melakukan aktifitas di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar dari rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah penularan virus corona. Sejak mewabahnya Covid-19, guna menghindari terjadinya penularan, sebagian besar aktivitas dilakukan melalui daring (*online*) seperti kegiatan rapat yang selama ini dilaksanakan bersama-sama dalam suatu ruangan, sekarang menggunakan aplikasi *Zoom*, begitu juga dengan aktifitas belajar mengajar. Dengan diberlakukannya *new normal*, mau tidak mau para pelajar akan kembali belajar ke sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan dan keamanan yang menjamin mereka dari penularan virus.

Manajemen Zakat James Stoner Era New Normal

1. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan (Echols & Shadily, 2005). Sedangkan menurut ahli Orday Tead, dalam buku "*The Art Administration*" yang dikutip Sarwoto: menyatakan bahwa *Manajemen is process agency which direct and guides operation of organization in the realizing of established aims* (Manajemen

adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan) (Sarwoto, 1988). Sedangkan John M. Pfiffner, dalam bukunya "*Public Administration*" yang dikutip Sukarna: *Manajemen is concerned with the direction of these individuals and function to achieve ends previously determined* (Manajemen bertalian dengan pembimbingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya)(Sukarna, 1992). Stoner memberikan pengertian tentang manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2003).

Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat'. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Ahmad Furqon, 2009).

Melihat pengertian manajemen zakat di atas, zakat harusnya dikelola dengan baik agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat harus menjalankan kompetensi manajemen. Karena apabila hal ini diabaikan, maka mengimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga beringskat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada amil dalam lembaga pengelolaan zakat

tersebut. Lebih jauh, masyarakat akan anti apabila pengelolaannya tidak baik. Dan pada akhirnya memunculkan rasa enggan membayar zakat.

Tawaran dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri (Muhammad Hasan, 2011). Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

2. Ruang Lingkup Manajemen Zakat di Era New Normal

Pengelolaan zakat berbasis manajemen tidak terlepas dari *Planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Keempat ruang lingkup tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke

masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusizakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

Di era new normal saat ini, perencanaan yang harus ditempuh setidaknya mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang memulai segala sesuatu dengan kebiasaan yang baru. Masyarakat saat ini dalam segi gerakan terbatas sehingga perencanaan yang efektif perlu diambil bagi pengelola zakat. Perencanaan yang matang harus diprogramkan setahun yang mendatang, dan disesuaikan dengan era saat ini yaitu new normal.

b. Organisasi (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien. Di era new normal saat ini sumber daya pengelola zakat harus mampu mengambil peran andil dalam pengelolaan zakat. Keterlibatan pengurus secara efektif dapat membantu pengelolaan zakat secara efektif dan efisien.

c. Pergerakan (*actuating*)

Pergerakan memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan sumber daya pengelola zakat. Dalam pengelolaan zakat pergerakan berfungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang baik. Dalam pelaksanaannya di era new normal

pemimpin pengelola zakat harus mampu mengetahui psikologi dan psikis pengurus amil zakat yang lain dan dapat menjadi motivator terhadap pengurus amil zakat sehingga para pengurus memiliki semangat kerja yang tinggi. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniah (Muhammad Hasan, 2011).

d. Pengawasan (*controlling*)

Controlling atau pengawasan dalam pengelolaan zakat sangat *urgent* sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan zakat. proses pengawasan merupakan kewajiban yang secara terus menerus harus dilaksanakan sehingga kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

Melalui konsep manajemen era new normal diharapkan mampu mengelola zakat secara efektif dan efisien. Keterlibatan pengelola zakat secara profesional akan mempengaruhi perkembangan pengelolaan zakat. Keempat poin di atas harus dapat diperhatikan dalam kegiatan pengelolaan zakat.

Kesimpulan

Zakat merupakan dikeluarkannya sebagian harta yang dimiliki yang telah mencapai nishab. Zakat merupakan hal wajib yang dikeluarkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Sedangkan dalam Islam konsep zakat adalah kadar sebagian harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahiq (penerima zakat).

New normal yaitu suatu kondisi atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 selesai. Normal baru ini akan mengubah perilaku manusia dalam menghadapi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Manajemen zakat dalam teori James Stoner merupakan manajemen yang memuat konsep *Planning, organizing, actuating, dan controlling*. Melalui konsep manajemen zakat tersebut yang disesuaikan dengan lingkungan normal baru dan kebiasaan masyarakat saat ini akan menjadikan pengelola zakat menjadi pengelola yang terpercaya bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*.
- Ahmad Furqon. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Alam, S. O. (2020). DKI-Jateng Tertinggi! Ini Sebaran 5.854 Kasus COVID-19 RI 28 Desember.
- Amalia, K. M. A. (1999). Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan Amalia, Kasyful Mahalli. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 70–87.
- Apriliansi, F. T., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). Model Keberfungsian Sosial Masyarakat pada Kehidupan Normal Baru. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29123>
- Bramasta, D. B. (2020). Mengenal Apa Itu New Normal di Tengah Pandemi Corona.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Dimiyati, D. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Echols, J., & Shadily, H. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fahmi Syam. (2020). Strategi Perhimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Pada Baznas Dan Lazisnu Kota Tarakan). *Reform*, 3(3), 13–34.
- Habibi, A. (2020). Normal Baru Pasca Covid-19. *Journal.Uinjkt.Ac.Id*.

- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafriza, R. H., M.H, F., & Chuzairi, A. (2018). Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat. *Perada*, 1(1), 45–58.
<https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.6>
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hastuti, Q. A. W. (2014). Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Ziswaf*.
- Irfandi, & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–26.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2020). Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i10.15840>
- Jamaluddin, S. (2010). *Kuliah Fiqh Ibadah* (1st ed.). Yogyakarta: LPPI UMY.
- Jamilah, S., & BAZNAS, P. K. S. (2017). Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. *Ikhraith-Humaniora*.
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>
- Maulana, R. (2020). Asal Mula Istilah New Normal, dari Serangan 9/11 hingga Krisis Finansial 2008.
- Muhammad Hasan. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nuramdani, M. (2020). New Normal: Definisi, Panduan, Penerapan Saat Pandemi COVID-19. *PT Media Kesehatan Indonesia*.
- Putsanra, D. V. (2020a). Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya Saat Pandemi Corona
- Putsanra, D. V. (2020b). Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi

dengan COVID-19.

- Qardhawi, Y. A.-. (1979). *Ibadah fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risaah.
- Ramidah, & Kaise. (2020). New Normal di Tengah Pandemi Covid-19.
- Sarwoto. (1988). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Silalahi, A. (2020). Perubahan Pola Hidup Pada Situasi Covid-19 Adaptasi Pada Pola Hidup Normal Baru. *Researchgate.Net*.
- Sukarna. (1992). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.
- Syarief Oebaidillah. (2020). Baznas Lakukan Inovasi Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi Covid-19. Retrieved from Media Indonesia website: <https://mediaindonesia.com/humaniora/320839/baznas-lakukan-inovasi-pengumpulan-zakat-di-masa-pandemi-covid-19>
- Toriquddin, M., & Rauf, A. (2013). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang. *Journal de Jure*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2993>
- World Health Organization. (2020). WHO Timeline - COVID-19.
- Zuhaily, W. (1998). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh* (3rd ed.). Beirut: Dar al-Fik.